

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN  
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 3 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.
  - Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 40 Tahun 2011; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kab. Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
    3. Wewenang, Hak dan Kewajiban;
    4. Organisasi;
    5. Eselon;
    6. Kelompok Jabatan Fungsional;
    7. Pengangkatan dan Pemberhentian;
    8. Tata Kerja;
    9. Pendidikan dan Pelatihan;
    10. Pakaian Dinas, Perlengkapandan Peralatan Operasional;
    11. Kerjasama dan Koordinasi;
    12. Pembinaan dan Pelaporan;
    13. Pembiayaan;
    14. Ketentuan Peralihan;
    15. Ketentuan Penutup.dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :
    1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Tapin
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.
- CATATAN :
-